

**PENERAPAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP
PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM
PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR TANPA
PERSETUJUAN PIHAK PENERIMA FIDUSIA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Menempuh Sidang Ujian Sarjana
dan Meraih Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ILHAMI MUGIA
41151010130152

Program Kekhususan : Hukum Kepidanaan

Pembimbing :

SUGENG RAHARDJA, S.H. , M.Hum.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2018**

***IMPLEMENTATION OF CRIMINAL REQUIRMENTS AGAINST
FIDUCIARY OBJECT IN THE LEASE AGREEMENT TO BUY A
MOTOR VEHICLE WITHOUT THE APPROVAL OF A FIDUCIARY
RECIPIENT BASED ON THE LAW NUMBER 42 OF 1999 ABOUT
FIDUCIARY GUARANTEE***

FINAL ASSIGNMENT

*Submitted to fulfill one off the requirements in taking the Final Project to get a
Bachelor of Law Degree from Langlangbuana University*

By:

**ILHAMI MUGIA
41151010130152**

Specialization Program : Public Law

Advisor :

SUGENG RAHARDJA, S.H. , M.Hum.



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2018***

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ILHAMI MUGIA**

NPM : **41151010130152**

Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi

Judul Penulisan Tugas Akhir : **PENERAPAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR TANPA PERSETUJUAN PIHAK PENERIMA FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir yang saya buat adalah asli karya saya sendiri bukan Plagiat, apabila dikemudian hari diketahui Tugas Akhir tersebut Plagiat Karena kesalahan saya sendiri, maka saya bersedia diberi sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat dan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Yang Membuat Pernyataan

ILHAMI MUGIA
41151010130152

ABSTRAK

Jaminan fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif. Dalam perjanjian jaminan fidusia benda yang dijadikan objek jaminan fidusia adalah tetap dalam penguasaan debitur dan tidak dikuasai oleh kreditur, jadi dalam hal ini adalah penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik bendanya. Debitur harus mempunyai itikad baik untuk memelihara benda jaminan dengan sebaik-baiknya. Dalam pasal 23 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legalitas pengalihan objek jaminan fidusia jika tidak ada persetujuan kreditur, tanggung jawab debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sifat penelitian deskriptif analitis. Teknik Pengumpulan data diperoleh dengan cara studi dokumen (*Library Research*). Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni analisis digambarkan dalam bentuk kalimat dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam perjanjian jaminan fidusia hak kepemilikan objek jaminan fidusia telah dialihkan kepada kreditur, sedangkan penguasaan atas bendanya masih dalam penguasaan debitur. Hak kepemilikan yang dimaksud adalah hak kepemilikan secara yuridis. Atas penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa debitur hanyalah menguasai objek fidusia sebagai pemilik kemanfaatan atau pemilik secara ekonomis. Dengan kata lain debitur tidak memiliki legalitas atau hak di mata hukum untuk mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga dan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa adanya persetujuan dari pihak kreditur menjadi tidak sah.,tanggung jawab debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia yaitu ganti rugi berupa pemulihan seperti keadaan semula, ganti kerugian ini dikarenakan debitur telah melakukan perbuatan melawan hukum, tanggung jawab secara pidana debitur dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pertimbangan hakim dalam penelitian ini didasarkan bahwa perbuatan debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yakni perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan pasal 23 UUF, menimbulkan kerugian bagi kreditur, perbuatan itu dilakukan dengan kesalahan yaitu mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur.

ABSTRACT

Fiduciary guarantee is one of material guarantees known in positive law. In the fiduciary guarantee, the object that becomes the fiduciary object is still in debtor's possession, not in the creditor's, so the handing over of ownership of the object is carried out without handing over the object physically. A debtor must have a good faith to keep the collateral as well as possible. The Article 23 in the Law No. 42/1999 on Fiduciary Guarantee, a debtor must not transfer, pawn or rent to another party the object of the Fiduciary Guarantee which is not a supply, unless there is a written approval from the creditor. The objective of the research is to find out the legality of the transfer of a fiduciary object without the creditor's approval, the debtor's liability who transfers the fiduciary object, and the judge's concerns in handing the ruling down to the case of fiduciary object transfer without creditor's approval.

This is a normative juridical research with descriptive analysis. The data are obtained through library research by studying the documents. They are analyzed qualitatively. The analysis is described in sentences in which the conclusion is drawn by employing deductive reasoning method.

The results show that the title of the fiduciary object in the fiduciary agreement is transferred to the creditor, while the property is still kept by the debtor. The title means here is the juridical ownership right. With this explanation, it can be concluded that the debtor only possesses the use or the economic right. In other words, the debtor is not legalized to transfer the fiduciary object to the third party and any transfer made without the creditor's approval becomes null and void. The liability of the debtor who has transferred the fiduciary object is to indemnify the restoration into the former condition because he has committed an unlawful act, he is convicted by the penal law and sentenced by maximum of 2 (two) years' imprisonment and fined by maximum of IDR 50,000,000.- (fifty million Rupiah) pursuant to Article 36 of the Law No. 42/1999 on Fiduciary Guarantee. The judge's concerns are grounded on the debtor's act, transferring the fiduciary object without creditor's approval, which has violated the provisions stipulated in Article 22 of UUJF (Law on Fiduciary Guarantee) and caused loss to the creditor. He has violated the law, that is transferring the fiduciary object without the creditor's approval.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Dengan memanjatkan puji serta syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini yang berjudul “PENERAPAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR TANPA PERSETUJUAN PIHAK PENERIMA FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan program strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Pada kesempatan ini secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat Bapak Sugeng Rahardja, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama penyusunan tugas akhir.

Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan pula kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H.R. AR. Harry Anwar, S.H.,M.H. (Brigjen Pol. Purn) selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I sekaligus Penguji Sidang Akhir Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II sekaligus Ketua Penguji Sidang Akhir Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum
7. Ibu Evy Ferawati, S.Ti. Selaku KSBA Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Seluruh Dosen, karyawan dan staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Staff Perpustakaan Universitas Langlangbuana.
10. Teman-teman terbaik Soni Anggriawan Armanda, S.H., Vito Syahda, S.H., Boetje Christofh, S.H., Adly Heris Wirananda, Rusmana, Mochamad Guruh, S.H., Rian Firmansyah, S.H., Riko Nurjaman, S.H., Edwin Raynaldi, S.H., Rega Zumantriyardi, S.H., Riska Indriani, S.H., Sandy Rahmansyah, Fauzy Kurnia, S.H., Fakhri Fauzi, S.H., Ersha Januar, S.H., Okky Sucia Dewi dan seluruh teman kelas A3 angkatan 2014.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam Penyusunan Tugas Akhir.

Terimakasih tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua, Ibunda Heni Riawati dan Ayahanda Gumilar, S.Sos. , M.Si. dengan segala kasih sayang dan do'a restunya serta segala ketulusannya telah memberikan dukungan moril dan materil tak terhingga kepada penulis. Juga Ibu Mertua Siti Sopiah dan Bapak Mertua

Rustam, S.Sos. yang selalu memberikan dukungan baik moril dan materil. Kepada yang tercinta dan tersayang teman hidupku Siti Rustinah, S.Pd. dan buah hatiku tercinta Levinka Sabreen Alfarrah yang selalu menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Adikku Elgania Mawarni, S.E. dan Alfikri Arbyansyah yang senantiasa memberikan do'a dan motivasi serta seluruh Keluarga Besar penulis yang senantiasa memberikan motivasi dan do'a restunya selama penulis menuntut ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung hingga penulis menyelesaikan studi dan Skripsi ini.

Harapan penulis mudah-mudahan tugas akhir berupa Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca yang ingin menambah pengetahuan untuk dijadikan referensi bidang hukum pidana.

Akhirnya, semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini diberikan balasan yang setimpal oleh ALLAH S.W.T. Aamiin.

Bandung, 23 Oktober 2018
Penulis,

Ilhami Mugia

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, PERJANJIAN SEWA BELI, DAN JAMINAN FIDUSIA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana.....	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	30
4. Sanksi dalam Hukum Pidana.....	35
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	37
1. Pengertian Perjanjian.....	37
2. Asas-asas Dalam Perjanjian.....	39

3.	Syarat Sah Suatu Perjanjian.....	41
4.	Pengertian Perjanjian Sewa Beli.....	44
C.	Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia.....	47
1.	Pengertian Jaminan Fidusia.....	47
2.	Ruang Lingkup dan Objek Jaminan Fidusia.....	51
3.	Pengalihan Jaminan Fidusia.....	55

**BAB III PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIATUR
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG
JAMINAN FIDUSIA SERTA CONTOH KASUS PENGALIHAN
OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH PEMBERI FIDUSIA TANPA
IZIN DARI PENERIMA FIDUSIA DALAM PERJANJIAN SEWA
BELI KENDARAAN BERMOTOR**

A.	Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Yang Diatur Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.....	57
B.	Contoh Kasus Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Pemberi Fidusia Tanpa Persetujuan Dari Penerima Fidusia	60
1.	Kasus Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Muhammad Rafiq Bin Ramidjal Tanpa Persetujuan Dari Lembaga Pembiayaan PT. Maybank Finance.....	60
2.	Kasus Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Andi Seprianto Silalahi Tanpa Persetujuan Dari Lembaga Pembiayaan PT.Reksa Finance....	62

**BAB IV PENERAPAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP PENGALIHAN
OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN SEWA BELI
KENDARAAN BERMOTOR TANPA PERSETUJUAN PIHAK
PENERIMA FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 42
TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

- A. Akibat hukum terhadap pihak yang membeli objek jaminan fidusia dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor dari pemberi fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia.....65
- B. Pertanggungjawaban para pihak jika terjadi permasalahan pengalihan objek jaminan fidusia dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor tanpa persetujuan dari penerima fidusia.....68

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan72
- B. Saran74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari perkembangan masyarakatnya dalam bidang ekonomi, sosial budaya, teknologi maupun hukum. Perkembangan masyarakat dapat dilakukan pembangunan pada keseluruhan bidang. Pembangunan dilakukan oleh pihak pemerintah bersama-sama dengan pihak swasta sebagai salah satu pilar kekuatan.

Sejalan dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan nasional disemua bidang, maka peran serta pihak swasta semakin meningkat dalam pelaksanaan pembangunan. Keadaan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung menuntut lebih aktifnya kegiatan usaha. Salah satu bidang usaha pihak swasta yang mengalami perkembangan adalah dibidang industri perdagangan otomotif (Kendaraan Bermotor).

Industri perdagangan otomotif memiliki peran dalam menunjang kebutuhan masyarakat akan alat transportasi maupun angkutan perdagangan. Hal ini membuat pihak industri perdagangan otomotif melakukan banyak variasi sistem pemasaran dan penjualan barang tersebut.

Sistem penjualan yang paling marak dalam perdagangan kendaraan bermotor adalah sistem beli sewa, jual beli dengan angsuran atau sewa. Sistem ini dilaksanakan dengan cara pembeli mengangsur biaya tertentu yang telah disepakati dan uang angsuran dianggap sebagai sewa sampai akhirnya setelah

pelunasan, barulah dianggap uang angsuran itu sebagai uang pembelian kendaraan bermotor yang dibeli sewa.

Perjanjian sewa beli merupakan solusi dari banyaknya permintaan terhadap pihak penjual dari calon pembeli, tetapi calon pembeli tidak dapat membeli barang tersebut secara tunai pihak penjual bersedia menerima harga barang itu dicicil atau diangsur, tetapi ia memerlukan jaminan bahwa barangnya, sebelum harga dibayar lunas, tidak akan dijual lagi oleh pembeli.¹⁾ Latar belakang lahirnya kontrak sewa beli karena adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPerdato. Pasal ini memberikan kebebasan pada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat kontrak;
2. Mengadakan kontrak dengan siapapun;
3. Menentukan substansi kontrak, pelaksanaan, dan persyaratannya;
4. Menentukan bentuk kontrak, apakah lisan atau tertulis.

Keberadaan asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan kontrak sewa beli memberikan inspirasi bagi para pengusaha untuk mengembangkan bisnis dengan cara sewa beli bekerjasama dengan pihak lembaga pembiayaan. Jika menggunakan konstruksi jual beli semata-mata, maka barang dari para pengusaha tidak akan laku. Ini disebabkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah dan tidak mempunyai banyak uang kontan.²⁾

Penguasaan atas barang yang dijual sewa pada saat lahirnya perjanjian sewa beli telah langsung dikuasai oleh pembeli. Namun, penguasa disini belum

¹⁾ Subekti, R., *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 34.

²⁾ Salim H. S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 128.

berstatus pemilik melainkan sebagai penyewa saja. Pembeli dalam sewa beli tidak menguasai barang secara mutlak sebelum angsuran terakhir dibayar lunas dan pembeli belum dapat mengalihkan barang yang diperjanjikan tersebut. Sementara pembeli hanya berwenang menguasai dalam arti mengambil manfaat dari barang yang diperjanjikan.

Pembelian kendaraan bermotor dengan cara melakukan perjanjian sewa beli lebih disukai oleh masyarakat. Masyarakat lebih memilih membayar angsuran yang ditentukan jangka waktunya daripada membayar dengan uang kontan, hal ini yang mendasari agen penjualan kendaraan bermotor berkerjasama dengan lembaga pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut.

Berdasarkan Perpres No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan disebutkan bahwa lembaga pembiayaan konsumen adalah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang (konsumtif) yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau mencicil.³⁾

Lahirnya lembaga pembiayaan sebenarnya merupakan jawaban atas kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dibidang pembiayaan selama ini. Melalui lembaga pembiayaan, masyarakat yang tadinya kesulitan untuk membeli barang secara tunai akan dapat teratasi dengan mudah dan cepat. Pembiayaan melalui lembaga pembiayaan ini tergolong kedalam *sale* kredit, karena masyarakat tidak menerima secara tunai, tetapi hanya menerima barang yang dibeli dengan kredit tersebut untuk tujuan konsumtif. Pada lembaga pembiayaan yang dijadikan jaminan adalah benda bergerak yang dibeli dengan uang tersebut oleh

³⁾ D.Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju, 2015, hlm. 10.

pihak debitur. Benda bergerak tersebut dijadikan jaminan atas dasar kepercayaan, artinya kreditur percaya bahwa benda yang menjadi objek jaminan tersebut mampu dijaga dan digunakan sebagaimana mestinya oleh debitur.

Kendaraan bermotor yang belum selesai pembayarannya oleh pihak debitur merupakan objek jaminan fidusia. Sebelum objek itu selesai pembayarannya, objek jaminan fidusia tersebut masih dimiliki oleh pihak kreditur sebagai penerima fidusia. Sementara kreditur sebagai pemberi fidusia hanya berwenang menguasai dalam arti mengambil manfaat dari barang yang diperjanjikan.

Perjanjian sewa beli dengan pembebanan jaminan fidusia ini memberikan kemudahan bagi debitur karena selain mendapatkan pinjaman, debitur tetap menguasai barang jaminan sehingga bisa dipergunakan. Adanya jaminan fidusia maka dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) berada pada kreditur, hingga angsuran dengan jangka waktu tertentu dari objek jaminan tersebut selesai.

Berbeda dengan lembaga gadai yang dimana barang yang digadaikan itu dipegang oleh kreditur, sebagaimana diatur dalam Pasal 1152 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

“Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bahwa diletakkan dengan membawa barang gadainya dibawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak”.

Debitur sebagai pemberi fidusia hanya menguasai objek jaminan fidusia untuk diambil manfaatnya atas objek jaminan fidusia tersebut, bukan untuk

dialihkan kepemilikannya kepada orang lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia atau kreditur dalam hal ini lembaga pembiayaan. Kepercayaan yang diberikan oleh kreditur dalam jaminan fidusia itu ada juga yang disalahgunakan oleh pihak debitur, seperti melakukan penjualan terhadap barang jaminan fidusia. Penjualan objek jaminan fidusia oleh pemberi fidusia atau debitur kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia atau kreditur dikenal dengan istilah *over kredit* bawah tangan.

Menurut Corporate Communication PT Federal International Finance (FIF), Arif Reza Fahlepi, konsumen secara legal harus melaporkan jika ingin melakukan *over kredit* kendaraan dengan pihak lain. Saat pembeli pertama tidak mampu melunasi utang dan kendaraan yang dibeli secara kredit tidak ditemukan, dengan terpaksa pihak perusahaan pemberi kredit akan menempuh jalur hukum.⁴⁾

Over kredit bawah tangan ini dilakukan oleh masyarakat karena ketidaktahuan mereka akan pemahaman apabila objek jaminan fidusia tidak dapat dipindahtangankan tanpa sepengetahuan pihak kreditur selaku penerima fidusia yang dalam hal ini Lembaga Pembiayaan. Sementara itu berdasarkan Undang- Undang Jaminan Fidusia, debitur yang melakukan pengalihan, penggadaian, atau penyewaan terhadap objek jaminan fidusia tersebut diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi :

“Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan

⁴⁾ <https://www.viva.co.id/otomotif/motor/742704-over-kredit-di-bawah-tangan-bisa-terjerat-hukum-kok-bisa> diakses pada tanggal 23 juli 2018

benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah)”.

Berdasarkan prapenelitian penulis dan penelusuran literatur diperpustakaan hukum Universitas Langlabuana, penulis tidak menemukan adanya karya ilmiah yang sama dengan permasalahan yang hendak penulis teliti, maka penulis melakukan penelitian dengan bentuk skripsi yang berjudul “PENERAPAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR TANPA PERSETUJUAN PIHAK PENERIMA FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas penulis adalah :

1. Apa akibat hukum terhadap pihak yang membeli objek jaminan fidusia dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor dari pemberi fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana para pihak jika terjadi permasalahan pengalihan objek jaminan fidusia dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor tanpa persetujuan dari penerima fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan utama penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pihak yang membeli objek jaminan fidusia dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor dari pemberi fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana para pihak jika terjadi permasalahan pengalihan objek jaminan fidusia dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor tanpa persetujuan dari penerima fidusia

D. Kegunaan Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan. Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dan pengetahuan serta wawasan bagi penulis dan pembaca pada umumnya, khususnya mengenai aturan pengalihan objek jaminan fidusia

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi para akademisi pada khususnya, dalam hal pada pengembangan ilmu hukum untuk kemudian digunakan sebagai data skunder dalam melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan penerapan ketentuan pidana pengalihan objek jaminan fidusia dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor berdasarkan undang-undang no. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia

E. Kerangka Pemikiran

Perjanjian sewa beli adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdara, tetapi oleh karena buku III KUHPerdara menganut sistem terbuka, maka para pihak boleh membuat perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdara.

Pada prinsipnya sistem pengaturan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu *Closed System* dan *open System*. Sistem tertutup (*closed system*) merupakan sistem, bahwa setiap orang tidak diperkenankan untuk mengadakan hak-hak kebendaan baru, selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh hukum benda atau buku kedua dari KUHPerdara, sedangkan sistem terbuka (*open system*), berarti bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang.⁵⁾ Dengan Perjanjian sewa beli sebagai perjanjian *Innominaat* juga harus tunduk kepada ketentuan umum tentang perjanjian.

Para sarjana memiliki pandangan yang berbeda mengenai pengertian perjanjian sewa beli, yang keseluruhannya dapat disimpulkan menjadi 3 macam definisi, yaitu:⁶⁾

1. Definisi pertama yang berpendapat bahwa sewa beli sama dengan jual beli angsuran;
2. Definisi kedua yang berpendapat bahwa sewa beli sama dengan sewa menyewa;
3. Definisi ketiga yang berpendapat bahwa sewa beli sama dengan jual beli.

⁵⁾ Salim H. S., *Op. Cit*, hlm. 6-7.

⁶⁾ Salim H.S., *Loc.Cit*.

Sewa beli adalah Pokoknya persetujuan dinamakan sewa menyewa barang, dengan akibat bahwa si penerima tidak menjadi pemilik, melainkan pemakai belaka. Baru kalau uang sewa telah dibayar, berjumlah harga yang sama dengan harga pembelian, si penyewa beralih menjadi pembeli, yaitu barangnya menjadi pemiliknya.⁷⁾

Definisi yang berpendapat bahwa sewa beli merupakan campuran antara jual beli dan sewa menyewa. Sewa beli adalah sebenarnya suatu macam jual beli, setidak-tidaknya mendekati jual beli dari pada sewa menyewa, meskipun ia merupakan campuran keduanya dan kontraknya diberi judul sewa menyewa.⁸⁾

Definisi yang dicantumkan oleh undang-undang dan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa sewa beli sebagai gabungan antara sewa-menyewa dan jual beli. Barang yang dijadikan objek sewa sesuai dengan kesepakatan jika tierjadi permasalahan dalam pembayaran angsurannya, maka barang itu dapat ditarik oleh si penjual sewa, akan tetapi apabila barang itu angsurannya telah lunas, maka barang itu menjadi objek jual beli. Oleh karena itu para pihak dapat mengurus balik nama dari objek sewa beli tersebut.

Pengaturan sewa beli di Indonesia belum dituangkan dalam undang-undang. Yang menjadi landasan hukum perjanjian sewa beli adalah Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34 / KP / II / 1980 tentang Perizinan Sewa Beli. Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34 / KP / II / 1980 tentang Perijinan Beli Sewa (*hire purchase*), Jual Beli dengan angsuran dan sewa (*renting*), disebutkan pengertian sewa beli. Sewa Beli adalah

⁷⁾ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu, Bandung, Sumur, 1981, hlm. 65.

⁸⁾ Subekti, R *Op. Cit* hlm. 33

jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli setelah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.

Subjek dalam perjanjian sewa beli ini adalah kreditur (penjual sewa) dan debitur (pembeli sewa). Yang dapat bertindak sebagai penjual sewa beli adalah perusahaan yang menghasilkan barang sendiri atau usaha yang khusus bergerak dalam perjanjian sewa beli sedangkan debitur adalah orang yang membeli barang dalam system sewa beli.

Objek dalam perjanjian sewa beli itu sendiri adalah kendaraan bermotor, radio, TV, tape recorder, mesin jahit, lemari es, AC, mesin cuci dan lain-lain.

Di dalam praktek bentuk perjanjian sewa beli ini dibuat dalam bentuk tertulis dan dibawah tangan, artinya perjanjian itu hanya ditandatangani oleh para pihak yang mengadakan perjanjian sewa beli ini, yang mana dibuat secara sepihak oleh penjual sewa, juga penentuan segala isi perjanjian tersebut adalah penjual sewa sedangkan pembeli sewa hanya diminta untuk menandatangani perjanjian tersebut.

Pihak pembeli sewa tidak memiliki keberanian untuk mengubah isi dan persyaratan yang ditentukan oleh penjual sewa karena posisi pihak pembeli sewa berada pada pihak yang lemah dari aspek ekonomi, karena pihak pembeli sewa tidak memiliki uang tunai untuk membayarnya. Isi dan persyaratan perjanjian

baru dipersoalkan oleh pembeli sewa pada saat ia tidak mampu membayar angsuran, bunga dan denda.

Terjadinya perjanjian sewa beli ini tidak ditentukan dengan tegas. Melihat dari Pasal 1320 KUHPerdara, saat terjadinya perjanjian sewa beli ini adalah pada saat terjadinya persamaan kehendak antara penjual sewa dan pembeli sewa. Dari sisi perjanjian formal terjadinya perjanjian sewa beli adalah pada saat ditandatanganinya perjanjian sewa beli oleh para pihak.

Akibat dari terjadinya perjanjian tersebut maka timbulah hak dan kewajiban dari para pihak, hak penjual sewa adalah menerima uang pokok beserta angsuran setiap bulannya dari pembeli sewa sedangkan kewajiban penjual sewa adalah menyerahkan objek sewa beli tersebut dan mengurus surat-surat yang berkaitan dengan objek sewa tersebut. Hak pembeli sewa adalah menerima barang yang disewabelikan setelah pelunasan terakhir sedangkan kewajiban pembeli sewa adalah membayar uang pokok, uang angsuran setiap bulannya dan merawat barang yang disewabelikan tersebut. Berakhirnya perjanjian sewa beli ini adalah:⁹⁾

1. Pembayaran terakhir telah lunas;
2. Meninggalnya pembeli sewa namun tidak ada ahli waris yang melanjutkan;
3. Pembeli sewa jatuh pailit, serta saat kendaraan ditarik;
4. Dilakukan perampasan oleh pihak penjual sewa terhadap pihak lain, hal ini terjadi karena pembeli sewa telah mengalihkan objek sewa beli kepada pihak lain;

⁹⁾ Salim H.S. *Op. Cit.* hlm. 137.

5. Pihak kedua wanprestasi;
6. Adanya putusan pengadilan.

Objek perjanjian sewa beli merupakan objek jaminan fidusia. Objek jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka (4) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yakni benda. *Benda* adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.

Sementara itu, dalam Pasal 3, untuk benda tidak bergerak harus memenuhi persyaratan, antara lain :

- A. benda-benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan;
- B. benda-benda tersebut tidak dibebani dengan hak hipotik untuk benda bergerak, benda-benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak gadai.

Ketentuan hukum tentang lembaga jaminan fidusia di Indonesia hanya mendasarkan pada jurisprudensi saja. Mengingat lembaga jaminan fidusia semakin banyak digunakan dalam kegiatan bisnis, pemerintah akhirnya campur tangan dengan membuat regulasi dalam bentuk undang-undang untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum baik bagi pihak kreditur maupun pihak debitur.¹⁰⁾ Pada tahun 1999 lahir Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa

¹⁰⁾ <https://www.kumham-jogja.info/pelayanan-publik/pelayanan-hukum-umum/fidusia> diakses tanggal 27 juli 2018 Pukul 00.23 WIB

:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Debitur, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”

Ketentuan pasal tersebut memberikan gambaran bahwa jaminan fidusia meliputi benda-benda yang pada prinsipnya tidak dapat dibebani dengan jaminan hak tanggungan artinya beberapa golongan benda yang dapat dibebani dengan jaminan fidusia antara lain :

- a) Benda bergerak;
- b) Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani oleh Jaminan Hak Tanggungan;
- c) Benda berwujud.

Perjanjian sewa beli yang marak terjadi dimasyarakat yang dijadikan objek fidusia salah satunya adalah benda bergerak yaitu berupa kendaraan baik itu berupa mobil maupun motor, namun yang menjadi jaminan sebagai jaminan pelunasan angsuran oleh debitur adalah berupa dokumen kepemilikan kendaraan tersebut. Peralihan kepemilikan terjadi pada saat jaminan fidusia itu didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia karena penyerahan objek perjanjian dilakukan secara *constitutum possessorium*. Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran jaminan fidusia ini memberikan hak yang didahulukan (*preference*)

kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 Undang Undang Jaminan Fidusia yaitu :

1. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan;
2. Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam implementasinya masih terdapat pelanggaran-pelanggaran hukum baik yang dilakukan oleh pihak kreditur (penerima fidusia) maupun oleh pihak debitur (pemberi fidusia). Salah satu pelanggaran yang sering dilakukan oleh debitur adalah pengalihan objek jaminan fidusia tanpa pemberitahuan kepada kreditur sehingga menyulitkan kreditur untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia pada saat debitur mengalami kredit macet. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh debitur yang telah mendapatkan pembiayaan dari perusahaan *finance* untuk pembelian kendaraan bermotor, di mana hutangnya belum lunas tapi kendaraannya telah dialihkan tanpa sepengetahuan kreditur.

Benda yang dijadikan objek jaminan fidusia adalah tetap dalam penguasaan pemilik benda (debitur) dan tidak dikuasai oleh kreditur, jadi dalam hal ini adalah penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik bendanya.¹¹⁾Kreditur mempercayakan kepada debitur untuk tetap bisa mempergunakan benda jaminan tersebut sesuai dengan fungsinya. Walaupun benda jaminan tetap dalam penguasaan debitur, debitur harus mempunyai itikad

¹¹⁾ Munir fuadi, *Jaminan Fidusia*, Cet. 2, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 152.

baik untuk memelihara benda jaminan dengan sebaik-baiknya. Secara umum dalam hukum jaminan yang objeknya benda bergerak, debitur tidak bisa mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa:

“Debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa objek jaminan fidusia tidak boleh dialihkan pada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak penerima fidusia. Konsekuensi apabila pengalihan, menggadaikan atau menyewakan dilakukan tanpa persetujuan dari penerima fidusia, maka dapat dikategorikan debitur telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan hukum pidana sebagaimana ketentuan dalam pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menentukan :

“Debitur yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.

Banyak debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Faktor penyebabnya antara lain debitur tidak mempunyai dana untuk membayar angsuran kredit setiap bulannya, ketidaktahuan debitur terhadap larangan mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur, serta ketidakpedulian debitur terhadap pemeliharaan objek

jaminan fidusia. Debitur juga tidak membuat permohonan ijin secara tertulis untuk menyewakan atau mengalihkan objek jaminan fidusia dengan alasan angsuran pembayaran yang akan dibebani debitur akan bertambah dari angsuran pembayaran normal karena keterlambatan pembayaran sehingga membuat debitur tidak memberitahukan baik secara lisan maupun tertulis kepada kreditur. Pihak ketiga yang membeli objek jaminan fidusia dari debitur yang masih lancar dalam mengangsur kreditnya, tidak akan menjadi masalah. Permasalahan terjadi apabila pihak ketiga tersebut tidak mampu mengangsur kembali kreditnya atau dengan kata lain terjadi kredit macet maka itu akan menjadi masalah bagi debitur maupun kreditur.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan intervensi hukum positif yang berkaitan dengan dengan efektifitas peraturan perundang-undangan.¹²⁾ Merupakan pendekatan dengan menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan kasus hukum yang ditangani, dalam hal ini dilakukan dengan mengkaji dan menelaah Undang-Undang Jaminan Fidusia. Yuridis Normatif juga merupakan penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan

¹²⁾ Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.13.

pustaka atau yang disebut bahan data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimanapun implementasinya dalam praktik.

Data kepustakaan yang diperoleh, yaitu berupa hukum positif, kumpulan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini dalam bidang perjanjian sewa beli serta bidang hukum lainnya yang terkait. Data kepustakaan tersebut kemudian digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan.¹³⁾

3. Tahap Penelitian

Memperoleh data, penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu dengan cara mengumpulkan data dan bahan hukum sebagai salah satu alat untuk mengkaji dan meneliti masalah hukum yang berkaitan dengan pengalihan objek jaminan fidusia

Sehubungan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka data sekunder yang digunakan terdiri:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan perundang-undangan seperti UUD 1945, KUHP, KUHPerdata, dan Undang Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

¹³⁾ Armirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.25.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang dapat menunjang penulisan skripsi ini dan dapat membantu melengkapi hukum primer, misalnya tulisan para ahli dan hasil karya para ilmuwan yang berbentuk makalah atau karya tulis.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, jurnal surat kabar, internet.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu penulis mengumpulkan data, buku, dan undang-undang mengenai perjanjian sewa beli dan jaminan fidusia dan melakukan wawancara dengan tujuan untuk memperoleh data skunder.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara uraian kalimat, sehingga tidak menggunakan rumus ataupun angka-angka

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, PERJANJIAN SEWA BELI, DAN JAMINAN FIDUSIA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut. Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak kita akan ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.¹⁴⁾

Hazewinkel-Suringa misalnya, mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari “*strafbaarfeit*” sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan

¹⁴⁾ P.A.F. Iamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PY Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 181.

sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya. *dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*".¹⁵⁾

Simons telah merumuskan bahwa "*strafbaar feit*" itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁶⁾

Sebab "*strafbaar feit*" menurut Simons itu harus dirumuskan seperti diatas, karena :

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
- b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang, dan
- c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu "*onrechtmatige handeling*".¹⁷⁾

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau

¹⁵⁾ *Ibid*, hlm 182.

¹⁶⁾ *Ibid*, hlm 185

¹⁷⁾ *Ibid*, hlm 185.

pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda ”*straf*” yang dapat diartikan sebagai ”hukuman”.¹⁸⁾ Berbeda halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana.

Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana secara yuridis adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggaran-pelanggarannya dikenakan sanksi”, secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.”¹⁹⁾

¹⁸⁾ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.37

¹⁹⁾ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 137.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dasar utama di dalam hukum pidana adalah adanya suatu tindak pidana yang memberikan suatu pengertian kepada kita tentang sesuatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, dimana terhadap pelanggarannya dapat dijatuhkan pidana. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu telah memenuhi atau mencocoki semua unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka proses penuntutan yang dimajukan oleh penuntut umum kepada hakim agar diadili tidak dapat dilanjutkan atau batal demi hukum. Seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana.

Suatu tindak pidana juga merupakan alasan bagi negara di dalam menggunakan haknya untuk memberlakukan hukum pidana melalui alat-alat perlengkapannya, seperti: kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Hak-hak Negara tersebut meliputi hak untuk melakukan penuntutan, mengadili maupun menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, baik suatu perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu) maupun perbuatan yang bersifat pasif (mengabaikan atau tidak melakukan sesuatu). Syarat utama dapat dipidananya seseorang apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana, tetapi apabila salah satu unsur tidak terpenuhi bukanlah suatu tindak pidana karena arti dan maksudnya akan berbeda.

Perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut :

1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*)
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omschrijving*)
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
4. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelakunya;
5. Kelakuan itu diancam dengan pidana.²⁰⁾

Untuk mendapatkan gambaran mengenai kelima unsur tersebut di atas, sehingga sesuatu kelakuan atau perbuatan seseorang itu dapat disebut sebagai tindak pidana, berikut ini dikutipkan rumusan tindak pidana yang dijabarkan Pasal 362 KUHP, yang berbunyi :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”

Unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP, sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil;

²⁰⁾ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 290.

3. Sesuatu barang;
4. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP tersebut diatas, maka orang itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena pencurian. Seseorang itu apabila hanya mengambil sesuatu barang milik orang tetapi bermaksud untuk dipindah tempatnya, maka ia tidak dapat dianggap telah melakukan tindak pidana pencurian. Artinya, apabila salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi akan mempunyai arti dan maksud yang berbeda. Salah satu contoh yaitu adanya binatang liar di hutan yang tentunya tidak ada pemiliknya atau ada sesuatu barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya (*res nullius*) diambil oleh seseorang, yang mengambil tersebut tidak memenuhi unsur keempat, maka tidak ada pencurian. Seseorang yang mengambil barang tersebut hanya memakainya sesaat, sehingga tidak terpenuhi unsur kelima, maka ia bukan pencuri.²¹⁾ Barang yang diambil untuk dimiliki dengan melawan hukum itu berarti berada ditangannya, dikenakan Pasal 362 KUHP. Tetapi, apabila barang itu dipercayakan kepadanya, tidak dapat digolongkan dalam pencurian, tetapi masuk “penggelapan” sebagaimana diatur di dalam Pasal 372 KUHP.²²⁾

²¹⁾ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 8

²²⁾ Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm 165.

Setiap tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada umumnya dapat di jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voenemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;

2. Kuatilis dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Wederrechtelijk itu selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.²³⁾

unsur-unsur tindak pidana, perlu diketemukakan latar belakang dari perumusan :

“istilah “tindak” dari “tindak pidana” adalah merupakan singkatan dari “tindakan”, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan “petindak”. Mungkin suatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tentunya hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari suatu golongan jenis kelamin saja, atau suatu golongan yang bekerja pada Negara/Pemerintah (Pegawai negeri, militer, nahkoda, dan sebagainya) atau seseorang dari golongan lain nya. Jadi status/kualifikasi seseorang petindak harus di tentukan apakah ia salah seorang dari “siapa saja”, atau seseorang dari golongan tertentu”.²⁴⁾

²³⁾ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm 193.

²⁴⁾ Moeljatno dalam E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta,2008, hlm. 43.

Pelaku dengan suatu tindakan yang terjadi karena ada hubungan kejiwaan, selain daripada penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera atau alat lainnya sehingga terwujudnya suatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu adalah sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakan atau setidak-tidaknya, oleh kepatutan dalam masyarakat memandang bahwa tindakan itu adalah tindakan tercela. Bentuk tindakan kejiwaan itu (dalam istilah hukum pidana) disebut kesengajaan atau kealpaan. Atau singkatnya pada petindak terdapat kesalahan.

Tindakan yang dilakukan harus berdasarkan melawan hukum, dan tidak terdapat dasar-dasar atau alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa ditinjau dari sudut kehendak (yang bebas) dari petindak, maka kesalahan itu adalah merupakan “kata hati” (bagian dalam) dari kehendak itu, sedangkan sifat melawan hukum dari tindakan itu merupakan “pernyataan” (bagian luar) dari kehendak itu. Bersifat melawan hukum pada garis besarnya berarti tercela.

Tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, baik yang langsung atau tidak langsung terkena oleh tindakan tersebut untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum disamping kepentingan individu, dikehendaki turun tangannya penguasa. Penguasa tidak turun tangan, maka tindakan-tindakan tersebut akan merupakan sumber kekacauan. Menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat, perlu ditentukan mengenai tindakan-

tindakan yang dilarang atau yang diharuskan, sedangkan pelanggaran pada ketentuan tersebut diancam pidana, sehingga perlu di tentukan tindakan-tindakan apa saja yang dilarang atau di haruskan dan ditentukan ancaman pelanggaran, selain dimaksudkan untuk menegakan keadilan juga untuk mengembalikan keseimbangan kejiwaan dalam masyarakat.

Merumuskan suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan secara sempurna sangat sulit, untuk memperkecil timbulnya perbedaan berpendapat mengenai apakah suatu perumusan termasuk “tindakan” atau tidak perlu di perhatikan hal-hal yang khusus pada suatu perumusan delik. Seseorang melakukan tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkapnya kiranya apabila ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu dan keadaan yang ditentukan. Dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku: dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluarsa) dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela. Suatu tindakan yang dilakukan diluar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia, bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana Indonesia. Dari uraian tersebut, secara ringkas dapat di susun unsur-unsur dari tindak pidana, yaitu :

1. Subjek
2. Kesalahan

3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur obyektif lainnya)²⁵⁾

Unsur tersebut menjadi dua unsur, yaitu :

- a. Unsur subyektif yang terdiri dari :
 1. Subyek
 2. Kesalahan
- b. Unsur obyektif, yang terdiri dari :
 1. Bersifat melawan hukum
 2. Tindakan terlarang serta diancam dengan pidana oleh undang-undang
 3. Factor-faktor obyektif lainnya.²⁶⁾

Berbicara mengenai tindak pidana, harus ada peran berbagai subyeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan. Dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana, berarti ada orang sebagai subyeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Sebaliknya jika seseorang telah melakukan tindakan pidana yang memenuhi unsur bersifat melawan hukum, tindakan terlarang serta diancam dengan pidana oleh undang-undang, factor-faktor obyektif lainnya, tanpa kesalahan berarti tidak terjadi suatu tindak pidana.²⁷⁾

²⁵⁾*Ibid*, hlm. 211.

²⁶⁾*Ibid*, hlm.113.

²⁷⁾*Ibid*, hlm 113.

3. Jenis-jenis tindak pidana

Ahli hukum pada mulanya telah membagi tindak pidana ke dalam tiga jenis tindakan yang mereka sebut *criminal atrocissima*, *atrocia* dan *levia* yang didasarkan pada suatu asas tertentu, melainkan hanya didasarkan pada berat-ringannya kejahatan, di mana berat-ringannya kejahatan itu semata-mata hanyalah mereka berdasarkan pada berat-ringannya hukuman yang telah diancamkan terhadap masing-masing kejahatan.

Pengaruh dari pembagian tindak pidana seperti dimaksud diatas, para pembentuk *Code Penal* tahun 1810 di Prancis kemudian juga telah membuat suatu “division tripartite” atau suatu pembagian kedalam tiga jenis tindakan melanggar hukum yang telah mereka tuangkan kedalam Pasal 1 C.P. yaitu masing-masing: *crime*, *delit*, dan *contravention* yang dalam bahasa Belanda secara berturut-turut juga disebut sebagai *misdaden*, *wanbedrijven* dan *overtredingen*, yang apabila kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka artinya secara berturut-turut adalah kira-kira : kejahatan-kejahatan, perbuatan-perbuatan yang tercela dan pelanggaran-pelanggaran.²⁸⁾

Perkembangan selanjutnya, yakni dalam usaha untuk menemukan suatu pembagian yang lebih tepat dari tindakan-tindakan melawan hukum yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan akan adanya suatu sistem yang lebih logis bagi kitab-kitab undang-undang pidana yang didasarkan pada asas-asas tertentu, para guru besar telah membuat suatu pembagian dari tindakan-tindakan melawan hukum itu ke dalam

²⁸⁾ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm 208.

dua macam “*onrecht*”, yaitu yang mereka sebut “*crimineel onrecht*” dan ke dalam apa yang mereka sebut “*policie onrecht*”. Yang dimaksud “*crimineel onrecht*” itu adalah setiap tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan dengan “*rechtsorde*” atau “tertib hukum” dalam arti yang lebih luas dari pada sekedar “kepentingan-kepentingan”, sedang yang mereka maksudkan sebagai “*policie onrecht*” itu adalah setiap tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan dengan “kepentingan-kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat”.

Sesuai dengan penjelasannya di dalam Memorie Van Toelichting, pembagian di atas itu telah berdasarkan pada sebuah asas yang berbunyi:

- a. Adalah merupakan suatu kenyataan bahwa memang terdapat sejumlah tindakan-tindakan yang mengandung suatu “*onrecht*” hingga orang pada umumnya memandang bahwa pelaku-pelakunya itu memang pantas untuk dihukum, walaupun tindakan-tindakan tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan sebagai tindakan-tindakan yang terlarang di dalam undang-undang.
- b. Akan tetapi juga terdapat sejumlah tindakan-tindakan, dimana orang pada umumnya baru mengetahui sifatnya dari tindakan-tindakan tersebut sebagai tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum hingga pelakunya dapat dihukum, yaitu setelah tindakan-tindakan tersebut dinyatakan sebagai tindakan-tindakan yang terlarang di dalam undang-undang.

Pembagian dari tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita menjadi Buku ke-2 dan Buku ke-3 melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan pidana sebagai keseluruhan.²⁹⁾

Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” seperti dimaksud di atas membawa berbagai akibat hukum yang bersifat hukum material, yaitu :

- a. Undang-undang telah tidak membuat suatu perbedaan antara *opzet* dan *culpa* di dalam pelanggaran;
- b. Percobaan untuk melakukan suatu pelanggaran tidak dapat di hukum;
- c. Keturutsertaan atau *medeplichtigheid* di dalam pelanggaran tidak dapat dihukum;
- d. Di dalam pelanggaran, pengurus atau anggota pengurus ataupun para komisaris itu hanya dapat dihukum apabila pelanggaran itu telah terjadi dengan sepengetahuan mereka;
- e. Di dalam pelanggaran itu tidak terdapat ketentuan bahwa adanya sesuatu “pengaduan” itu merupakan suatu syarat bagi penuntutan;
- f. Jangka waktu kedaluwarsanya hak untuk melakukan penuntutan dan hak untuk menjalani hukuman pada pelanggaran itu pada umumnya adalah lebih singkat;

²⁹⁾*Ibid*, hlm 211.

- g. Peraturan mengenai hapusnya hak untuk melakukan penuntutan karena adanya suatu pembayaran secara sukarela dari nilai denda yang setinggi-tingginya hanya berlaku bagi pelanggaran;
- h. Adanya ketentuan yang tersendiri mengenai dapat disitanya benda-benda yang diperoleh karena pelanggaran
- i. Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang warga Negara Indonesia di luar negeri itu hanya menimbulkan hak untuk melakukan penuntutan bagi penuntut umum, apabila tindak pidana tersebut oleh Undang-undang Pidana yang berlaku di Indonesia telah dikualifikasikan sebagai kejahatan dan bukan sebagai pelanggaran;
- j. Ketentuan-ketentuan pidana menurut Undang-undang Indonesia itu hanya dapat diberlakukan terhadap pegawai negeri yang di luar Negara Indonesia telah melakukan kejahatan-kejahatan jabatan dan bukan pelanggaran-pelanggaran jabatan
- k. Pasal-pasal penadahan (Pasal 480 KUHP dan seterusnya) selalu mensyaratkan bahwa benda-benda yang bersangkutan haruslah diperoleh karena kejahatan dan bukan karena pelanggaran;
- l. Ketentuan-ketentuan pidana khusus mengenai keturutsertaan di dalam delik-delik yang telah dilakukan dengan alat cetak di dalam Pasal-pasal 61 dan 62 KUHP itu hanya berlaku untuk kejahatan-kejahatan jabatan dan bukan untuk pelanggaran-pelanggaran.

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian

(*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

- d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.³⁰⁾

3. Sanksi dalam Hukum pidana

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan pidana, pemberian pidana, dan hukuman

³⁰⁾ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 25-27.

pidana. Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik itu.³¹⁾

Pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan dan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
4. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.³²⁾

Penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh Undang-undang. Penjatuhan pidana juga berhubungan dengan stelsel pidana, stelsel pidana merupakan bagian dari hukum penitensier yang berisi tentang jenis pidana, batas-batas penjatuhan pidana, cara penjatuhan pidana, cara dan dimana menjalankannya,

³¹⁾ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 186.

³²⁾ *Ibid*

begitu juga mengenai pengurangan, penambahan, dan pengecualian penjatuhan pidana.³³⁾

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian pada umumnya

Pengertian perjanjian menurut ketentuan pasal 1313 KUH Perdata adalah sebagai berikut : “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang lain atau lebih”. Mengenai batasan tersebut para sarjana hukum perdata umumnya berpendapat bahwa definisi atau batasan atau yang terdapat didalam ketentuan pasal 1313 KUH Perdata kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas banyak mengandung kelemahan-kelemahan.

Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut:

a. Hanya menyangkut sepihak saja

Hal tersebut dapat dilihat dalam perumusan “satu orang atau lebih” kata “mengikatkan” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari dua pihak. Seharusnya dirumuskan “saling mengikatkan diri” jadi consensus antara pihak-pihak.

b. Kata “perbuatan” mencakup tanpa consensus

Pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa

³³⁾ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Prasada, Jakarta, 2016, hlm. 65

kuasa, tindakan melawan hukum yang tidak mengandung consensus seharusnya menggunakan kata “persetujuan

c. Pengertian perjanjian terlalu luas

Pengertian perjanjian dalam Pasal tersebut terlalu luas karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin juga diatur dalam lapangan hukum keluarga.

d. Tanpa menyebut tujuan

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengaitkan diri itu tidak jelas untuk apa.³⁴

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut di atas, maka kiranya perlu diadakan perbaikan-perbaikan mengenai perjanjian tersebut. Pengertian perjanjian akan lebih baik apabila sebagai satu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.³⁵

Para ahli hukum memberikan suatu pengertian perjanjian yang berbeda-beda. Perjanjian adalah Suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan arti yang pokok dalam dunia usaha dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1992, hlm.

³⁵ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1982, hlm. 322

lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³⁶ Dari peristiwa itulah, timbul hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya perjanjian ini berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditor sedangkan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi dinamakan debitur atau si berhutang.

2. Asas-asas Perjanjian

a. Asas Kepribadian

Asas kepribadian ini dapat kita lihat dalam pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.

Maksud mengikatkan diri pada pasal 1315 KUH Perdata adalah diajukan pada memikul kewajiban-kewajiban atau menyanggupi melakukan sesuatu, sedangkan meminta ditetapkannya suatu janji ditujukan pada memperoleh hak-hak atas sesuatu atau mengenai sesuatu.

³⁶ Subekti R, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa Jakarta, 1991, hlm. 1

b. Asas Konsensualitas

Arti asas konsensualitas pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul, karena itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas.³⁷ Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu cukup secara lisan saja, namun undang-undang menetapkan bahwasannya suatu perjanjian diharuskan diadakan secara tertulis tetapi yang demikian itu merupakan suatu pengecualian.

Pada umumnya perjanjian itu adalah sah dalam arti sudah mengikat. Apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai kesepakatan yang pokok dalam perjanjian. Berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata atau suatu pengertian bahwa untuk membuat suatu perjanjian harus ada kesepakatan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian.

Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata menentukan suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu .

Para pihak yang membuat undang-undang itu telah mengikatkan dirinya untuk memenuhi perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai undang-undang.³⁸

c. Asas Kebebasan Berkontrak

³⁷ Subekti, R. *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 15

³⁸ *Loc.Cit.*

Asas ini berhubungan dengan isi perjanjian. Pada dasarnya setiap orang bebas untuk mengadakan dan menentukan isi perjanjian. Asas kebebasan berkontrak inilah yang memungkinkan lahirnya perjanjian-perjanjian baru yang tidak terdapat dalam KUH Perdata dan dapat masuk dan berkembang di Indonesia. Meskipun demikian tidak berarti bahwa terhadap perjanjian tersebut tidak dapat diberlakukan KUH Perdata.

Hukum perjanjian itu menganut sistem terbuka hal ini tercantum dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka membuatnya.”

3. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian dianggap sah apabila mengikat kedua belah pihak dan memenuhi syarat-syarat perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Sepakat mengikatkan diri artinya pihak-pihak yang mengikatkan perjanjian ini mempunyai persesuaian kehendak tentang hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan. Kata sepakat ini lahir dari kehendak yang bebas dari kedua belah pihak, mereka menghendaki secara timbal balik. Dengan kata sepakat maka

perjanjian tidak dapat ditarik secara sepihak saja namun atas kehendak kedua belah pihak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sepakat yang dimaksud adalah perjanjian atau perikatan yang timbul atau lahir sejak tercapainya kesepakatan, sebagaimana diatur dalam pasal 1321 KUH Perdata yang memberikan pengertian bahwa perjanjian yang diadakan para pihak itu tidak akan terjadi bilamana ada kekhilafan, paksaan atau penipuan di dalam sepakat yang diadakan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan artinya orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Menurut pasal 1329 KUH Perdata “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan cakap”, sedangkan orang-orang yang tidak termasuk cakap hukum dalam membuat persetujuan diatur dalam pasal 1330 KUH Perdata yaitu :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- 3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang

c. Suatu hal tertentu

Yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu barang yang jelas atau tertentu. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya, jumlahnya walaupun tidak diharuskan oleh undang-undang.

d. Suatu sebab yang halal (causa)

Kata 'causa' berasal dari bahasa latin artinya sebab. Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud dengan causa yang halal bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau mendorong orang membuat perjanjian melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian.

Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, namun yang diperhatikan atau yang diawasi oleh undang-undang ialah isi perjanjian itu, yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang undang-undang atau tidak.

Ketentuan syarat-syarat sahnya perjanjian di atas maka syarat tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif terdapat dalam dua syarat pertama karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian, apabila tidak terpenuhi

maka perjanjian itu dapat dibatalkan oleh salah satu pihak, sedangkan syarat objektif terdapat dalam dua syarat yang terakhir, apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

4. Pengertian Perjanjian Sewa Beli

Perjanjian sewa beli (*hire purchase*) merupakan suatu kenyataan (*fait*) dalam praktek, yang biasa dilakukan masyarakat, dan telah diakui sah dalam jurisprudensi. Sewa beli muncul dalam praktek sebagai solusi bagi pembeli yang tidak mampu membayar lunas barang-barang milik penjual, juga merupakan solusi bagi penjual mengatasi permintaan calon pembeli, di mana mayoritas pembeli tidak mampu membayar lunas barang-barang persediaannya. Dengan demikian, penjual bersedia melepaskan barang-barangnya dengan pembayaran secara cicil (angsuran), dengan adanya suatu jaminan, bahwa pembeli mampu membayar lunas biaya angsuran, dan selama dalam cicilan, barang tersebut tidak dialihkan kepada orang lain.

Dasar berlakunya perjanjian sewa beli adalah Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal ini mengandung asas kebebasan berkontrak. Kata “semua” mengandung arti meliputi semua perjanjian baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal oleh Undang-Undang. Berdasarkan isi Pasal tersebut di atas, setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak dan setiap orang bebas untuk membuat perjanjian asal tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum yang

diatur dalam Buku III KUH Perdata. Dengan kata lain peraturan dalam Buku III pada umumnya merupakan hukum pelengkap (*aanvullend recht*), bukan bersifat memaksa (*dwingend recht*).³⁹

Pemahaman asas kebebasan berkontrak harus diartikan bukan dalam pengertian absolut, karena dalam kebebasan berkontrak tersebut terdapat berbagai pembatasan, yaitu Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.⁴⁰

Secara umum perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang, dan kedua belah pihak berusaha memperoleh kesepakatan dengan melalui proses negosiasi di antara kedua belah pihak. Namun saat ini kecenderungan memperlihatkan bahwa banyak perjanjian dalam transaksi bisnis bukan melalui proses negosiasi yang seimbang, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara salah satu pihak telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak, kemudian disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui dan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak yang satu untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan tersebut. Perjanjian yang demikian disebut perjanjian baku atau perjanjian standar atau perjanjian adhesi.

Perjanjian baku terdapat klausul baku yang merupakan pernyataan yang ditetapkan secara sepihak oleh salah satu pihak, lazimnya adalah pelaku usaha, sehingga konsumen hanya mempunyai pilihan menyetujui atau menolaknya (*take it*

³⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1992, hlm. 127.

⁴⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, *op.cit.*, hlm. 15.

or leave it contract). Penetapan secara sepihak ini biasanya menimbulkan masalah karena bersifat berat sebelah. Di antara klausul baku yang dinilai memberatkan dalam suatu perjanjian baku adalah klausula eksonerasi atau klausula eksemsi.

Klausula eksonerasi atau klausula eksemsi adalah klausula yang berisi pembatasan pertanggungjawaban dari kreditur. Klausula ini bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut.

Ciri khas dari pranata sewa beli yaitu perjanjian bentuk tertulis, meskipun bentuk tertulis bukanlah syarat untuk sahnya suatu perjanjian sewa beli. Dari bentuk tertulis ini timbul perjanjian-perjanjian yang bentuk maupun isinya telah dibuat oleh salah satu pihak. Biasanya pembuat perjanjian baku ini adalah pelaku usaha/kreditur/penjual yang umumnya mempunyai posisi tawar yang lebih kuat. Kreditur menyodorkan bentuk perjanjian yang berwujud blanko atau formulir dengan klausul-klausul yang sudah ada, kecuali mengenai harga, cara pembayaran, jangka waktu, jenis barang, jumlah serta macamnya. Klausul-klausul tersebut ada yang berisi pembebasan atau pembatasan tanggung jawab dari pihak yang membuat perjanjian, dalam hal ini pelaku usaha yang ditujukan untuk melindungi kepentingan pihaknya dari resiko yang mungkin dihadapinya, yang disebut klausula eksonerasi.

Klausula eksonerasi yang muncul dalam perjanjian sewa beli misalnya klausula yang menyatakan bahwa perusahaan tidak bertanggung jawab atas segala

kerusakan dan kehilangan. Klausula tersebut membatasi tanggung jawab pelaku usaha/kreditur untuk membayar ganti rugi kepada konsumen/debitur.

Berkaitan dengan jenis barang yang dapat disewabelikan, yang merupakan bagian dari perjanjian sewa beli yang tidak termasuk klausul yang telah dibakukan, dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 34/KP/II/80 tanggal 1 Februari 1980, barang-barang yang dapat disewabelikan adalah barang niaga tahan lama yang baru, dan tidak mengalami perubahan teknis, baik berasal dari produksi sendiri maupun hasil perakitan dalam negeri. Pada umumnya barang yang disewabelikan adalah kendaraan bermotor, barang-barang elektronik, perumahan (bangunan rumahnya saja, seperti *flat*), alat-alat berat untuk pembangunan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Departemen Perdagangan sampai dengan tahun 1996 pada perusahaan sewa beli di seluruh Indonesia, khususnya pada perjanjian sewa beli untuk barang-barang bergerak, barang-barang yang disewabelikan terdiri dari kendaraan bermotor (otomotif) baik mobil maupun sepeda motor, mesin-mesin biasa maupun alat-alat berat, barang-barang alat rumah tangga dan elektronika.

C. Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia

1. Pengertian jaminan fidusia

Istilah fidusia telah lama dikenal dalam bahasa Indonesia yang sekarang telah ada undang-undang yang khusus mengatur tentang hal ini, yaitu UU No. 42 Tahun 1999, akan tetapi kadang-kadang dalam bahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut juga istilah “Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan”.

Dalam termologi Belanda disebut dengan istilah *Fiduciare Eigendom Overdracht*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*.⁴¹

Pengertian fidusia dan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UU No.42 Tahun 1999, yaitu :

- Ayat (1) Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
- Ayat (2) Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Fidusia merupakan penyerahan hak milik secara kepercayaan terhadap suatu benda dari debitur kepada kreditur, karena hanya penyerahan hak milik secara kepercayaan, maka hanya kepemilikannya saja diserahkan sedangkan bendanya masih tetap dikuasai debitur atas dasar kepercayaan dari kreditur.

Ada beberapa prinsip hukum dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia⁴², yaitu :

1. Asas spesialisitas atas *fixed loan*

Benda objek jaminan fidusia sebagai agunan bagi

⁴¹ Munir Fuady, *Op. cit*, hal. 3

⁴² M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumi, 1986, hal. 25

pelunasan utang tertentu, dengan demikian harus jelas dan tertentu serta pasti jumlah utang debitemnya.

2. *Assesor*

Jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yakni perjanjian utang, dengan demikian keabsahan perjanjian jaminan fidusia tergantung pada keabsahan perjanjian pokok, penghapusan benda obyek jaminan fidusia tergantung pada hapusnya perjanjian pokok.

3. Asas hak Preferen

Memberi kedudukan hak yang dilakukan kepada penerima fidusia (kreditur) terhadap kreditur lainnya, hak didahulukan tersebut tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi.

4. Yang memberi fidusia

Harus pemilik benda itu sendiri, jika benda tersebut milik pihak ketiga maka pengikatan jaminan fidusia tidak boleh dengan kuasa substitusi tetapi harus langsung pemilik pihak ketiga yang bersangkutan.

5. Dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima atau wakil penerima fidusia. Ketentuan ini dimaksudkan dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium.

6. Larangan melakukan fidusia ulang terhadap obyek jaminan fidusia

yang sudah terdaftar

Apabila obyek jaminan fidusia sudah terdaftar berarti obyek jaminan fidusia telah beralih kepada penerima fidusia, oleh karena itu pemberian fidusia ulang merugikan kepentingan penerima fidusia.

7. *Asas droit de suite*

Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan jaminan siapapun benda itu berada, kecuali pengalihan hak atas piutang (*cessie*) dan terhadap benda persediaan.

Sedangkan ada 4 (empat) prinsip utama dari jaminan fidusia yaitu⁴³:

1. Bahwa secara riil pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang saja, bukan sebagai pemilik sebenarnya.
2. Hak pemegang fidusia untuk eksekusi barang jaminan baru ada jika wanprestasi dari pihak debitur.
3. Apabila hutang sudah dilunasi, maka hak obyek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.
4. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan

⁴³ Munir Fuady, *Op. Cit*, hal. 4

kepada pemberi fidusia.

Sahnya peralihan hak dalam konstruksi hukum tentang fidusia ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Terdapat perjanjian yang bersifat *zakelijk*
2. Adanya titik untuk satu peralihan hak
3. Adanya kewenangan untuk menguasai benda dari orang yang menyerahkan benda
4. Cara tertentu untuk penyerahan, yakni dengan cara *constitutum prossessorium* bagi benda bergerak yang berwujud, ini berarti pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut dimaksudkan untuk kepentingan penerima fidusia atau dengan cara *cessie* untuk piutang.

2. Ruang Lingkup dan Objek Jaminan Fidusia

Pasal 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan batas ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda dengan Jaminan Fidusia, yang dipertegas kembali oleh rumusan yang dimuat dalam pasl 3 Undang-undang Jaminan Fidusia dengan tegas menyatakan bahwa Undang-

Undang Jaminan Fidusia ini tidak berlaku terhadap:⁴⁴

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar. Namun demikian bangunan di atas milik orang lain yang tidak dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia.
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M³ atau lebih;
- c. Hipotek atas pesawat terbang; dan
- d. Gadai.

Undang-Undang Pokok Agraria tidak membedakan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak melainkan perbedaan atas tanah dan bukan tanah. Bangunan-bangunan yang terletak di atas tanah tidak dapat dijaminkan terlepas dari tanahnya. Jadi orang yang memiliki bangunan di atas tanah dengan hal sewa misalnya tidak dapat membebaninya dengan hak tanggungan tersebut. Oleh karenanya jalan satu-satunya adalah dengan fidusia.

⁴⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 145

Ketentuan terakhir ini pernah dipraktekkan oleh Bank Rakyat Indonesia. Di sini ada dua hak yang diserahkan kepada kreditor, yang pertama hak milik atas bangunan dan yang kedua adalah hak sewanya. Khusus mengenai penyerahan hak sewa ini diperlukan persetujuan dari pemilik tanah itu untuk sewaktu-waktu mengalihkan hak sewa atas tanah itu kepada pihak lain. Perkembangan ini adalah sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat Indonesia, dimana banyak orang yang menguasai tanah dengan hak-hak atas tanah yang tidak bisa dijamin dengan Hak Tanggungan, seperti hak sewa, hak pakai dan sebagainya. Bangunan-bangunan yang terletak di atas tanah tersebut tidak dapat dijamin dengan Hak Tanggungan dan ini dapat diatasi dengan Jaminan Fidusia.

Lahirnya Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu dengan mengacu pada pasal 1 angka 2 dan 4 serta pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dapat dikatakan bahwa yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah Benda apa pun yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya. Benda itu dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atau Hipotek sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 314 KUHD.⁴⁵

Benda-benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut adalah:⁴⁶

1. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum.
2. Dapat atas benda berwujud.
3. Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang.
4. Benda bergerak.
5. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan.
6. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikatkan dengan hipotik.
7. Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri.
8. Dapat atas satu satuan atau jenis benda.
9. Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda.
10. Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia.
11. Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
12. Benda persediaan (*inventory*, stock perdagangan) dapat juga menjadi objek jaminan fidusia.

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 141

⁴⁶ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm. 23

3. Pengalihan Jaminan Fidusia

Prinsipnya bahwa pemberi fidusia tidak boleh mengalihkan benda objek jaminan fidusia mengingat Undang-undang No. 42 Tahun 1999 masih menganggap ada pengalihan hak atas benda Jaminan Fidusia kepada pihak Penerima Fidusia. Karena itu, pihak pemberi fidusia tidak berwenang lagi untuk mengalihkan benda tersebut. Kekecualian atas larangan tersebut dibuka manakala hal tersebut dibenarkan secara tertulis oleh pihak Penerima Fidusia (Pasal 23) atau jika benda Objek Jaminan Fidusia adalah benda persediaan (Pasal 20). Dimana dalam hal ini pemberi fidusia masih dapat mengalihkan benda Objek Jaminan Fidusia menurut cara-cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Akan tetapi, untuk melindungi pihak penerima fidusia sebagai yang dijamin hutangnya, dalam hal pemegang fidusia mengalihkan benda persediaan, maka pemberi fidusia diwajibkan mengganti benda persediaan yang telah dialihkan tersebut dengan benda yang “setara”. Dalam hal ini setara dalam arti jenis maupun nilainya.⁴⁷

Namun demikian, apabila terjadi wanprestasi oleh debitor, maka:

1. Benda persediaan yang menjadi objek fidusia tidak dapat dialihkan lagi.
2. Hasil pengalihan dan/atau tagihan yang timbul karena pengalihan demi hukum menjadi Objek Jaminan Fidusia pengganti dari Objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan. Proses penyetopan pengalihan barang

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 46

persediaan sebagai Jaminan Fidusia ini bila terjadi wanprestasi disebut dengan proses “kristalisasi”.⁴⁸

Benda persediaan objek fidusia tersebut dialihkan kepada pihak ketiga, maka pembeli benda persediaan tersebut terbebas dari tuntutan, meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya Jaminan Fidusia tersebut. Satu dan lain hal dengan mengingat bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan benda tersebut sesuai dengan harga pasar. Hal ini sejalan dengan ketentuan bahwa pemegang benda bergerak dianggap oleh hukum sebagai pemegang hak, sehingga pembeli atas benda tersebut haruslah dilindungi (Pasal 22 Undang-undang Fidusia No. 42 tahun 1999 juncto Pasal 1977 KUH Perdata).⁴⁹

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 48

⁴⁹ *Loc.cit.*